

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TATACARA MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA SUMATERA SELATAN

M. Tamudin*
Cholidah Utama†

Abstract: *This study aims to answer the problem: How is the implementation of the Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 in the Religion Court in South Sumatra and what factors influence the implementation of Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 in the Religion Court in the South Sumatra region? the research can be known: First, Implementation of Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 in the Religion Court of South Sumatra region has been running in accordance with procedures established in PERMA Number 1 of 2016, but the success of mediation has not been optimal and effective, this can be seen The report on the success of the mediation recapitulation only reached 10.9% -14% in 2016 and 2017. Second, the factors that influence the implementation of the Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 in the Religion area of the South Sumatra region are strongly influenced by factors: a. mediator (in this case a judge mediator) who must have the knowledge, skills and attitudes that support the mediation process; b. litigant parties must have good intentions to resolve disputes through a mediation process and want to be present in the mediation process; c. advocate support who will assist his clients in dispensing disputes through mediation; and D. Good facilities and infrastructure strongly support the success of the mediation process.*

Kata kunci: *Implementasi, mediasi, pengadilan agama.*

Pendahuluan.

Penyelesaian sengketa secara damai, sebenarnya merupakan budaya bangsa Indonesia. Nilai harmoni, tenggang rasa, dan komunalisme atau kebersamaan lebih diutamakan daripada individualisme. Budaya musyawarah merupakan nilai masyarakat yang meluas di Indonesia. Berbagai suku bangsa di Indonesia memiliki budaya penyelesaian sengketa secara damai. Penyelesaian sengketa secara damai dikenal dengan istilah mediasi. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat diintegrasikan dalam proses hukum acara perdata di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg telah mewajibkan para hakim pada sidang pertama untuk mendorong para pihak yang bersengketa agar menyelesaikan sengketa secara perdamaian. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Berkaitan dengan

*Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah, email: mtamuddin_uin@radenfatah.ac.id

†Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah, email: cholidahutama_uin@radenfatah.ac.id

fungsi dari mediator sebagai penengah dalam menyelesaikan sengketa yang ada, Lon Fuller menyatakan bahwa: *“The central quality of mediation (is) its capacity to reorient the parties towards each other, not by imposing rules on them, but by helping them to achieve a new and shared perception of their relationship, a perception that will redirect their attitude and dispositions toward one another”*. (Kualitas utama dari mediasi adalah kemampuan mediator untuk melakukan reorientasi terhadap masing-masing pihak, dengan tidak memberlakukan hukum terhadap mereka, tetapi dengan membantu mereka agar dapat mencapai pandangan yang baru dan berbagi tentang hubungan mereka, suatu pandangan terhadap sikap dan watak terhadap pihak lain).

Dengan demikian, pengintegrasian mediasi dalam proses beracara di pengadilan (pengadilan agama) memiliki peranan yang sangat penting yaitu sebagai sarana penyelesaian sengketa yang lebih ekonomis, dipandang dari segi biaya dan waktu, serta memberikan manfaat *win-win solution* kepada kedua pihak yang bersengketa. Selain itu, dengan proses mediasi dapat mengatasi masalah penumpukan perkara yang ada di pengadilan. Seiring dengan meningkatnya jumlah perkara yang masuk ke pengadilan dan menumpuknya perkara tersebut di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, maka dipandang perlu untuk memperluas ruang lingkup perdamaian Pasal 130 HIR/154 RBg dengan tidak hanya difasilitasi oleh hakim Ketua Majelis saja, tetapi difasilitasi oleh pihak ketiga yang memiliki kemampuan khusus di bidang teknik perundingan dan proses penyelesaian konflik. Selain itu, Pasal 130 HIR/154 RBg tidak memberikan aturan secara rinci tentang prosedur perdamaian tersebut, sehingga menyebabkan masih rendahnya tingkat keberhasilan perdamaian yang dapat dicapai oleh lembaga perdamaian dalam proses beracara.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 ternyata tidak mampu memberikan solusi yang memuaskan, karena secara substansial SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tersebut hanya berisi himbauan dan petunjuk saja, sehingga dalam pelaksanaannya tidak begitu banyak memberikan hasil yang signifikan. Pada tahun 2003, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kemudian pada tahun 2008 Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 sebagai penyempurnaan terhadap PERMA Nomor 2 Tahun 2003. Melihat masih rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan, maka pada bulan Maret 2016 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang merupakan salah satu lembaga pengadilan agama yang memiliki cukup banyak jumlah perkara yang masuk pada setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1

Rekapitulasi Perkara Tingkat Pertama yang Diterima Pengadilan Agama Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2011-2015

No.	Tahun	Jumlah Perkara yang diterima
1.	2011	6555
2.	2012	7766

3.	2013	8034
4.	2014	4121
5.	2015	9427
JUMLAH		35903

Sumber: Data diolah dari Subdit Statistik dan Dokumentasi Mahkamah Agung RI, Maret 2016.

Berdasarkan Tabel 1 di atas bahwa perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Tingkat Pertama dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam 5 tahun terakhir berjumlah 35903 perkara, dan jumlah perkara tersebut meningkat setiap tahunnya kecuali pada tahun 2014. Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 untuk perkara yang bersifat *contentiosa* (gugatan) harus dilaksanakan secara optimal. Keberhasilan mediasi di pengadilan merupakan perwujudan dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk melihat implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan khususnya di Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dan sekaligus melihat efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut setelah dilakukan pembaharuan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

Pembahasan.

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama

Pelaksanaan mediasi di pengadilan tingkat pertama, yang dalam hal ini pengadilan agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang merupakan suatu tindakan yang bersifat imperatif (wajib). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tatacara Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disingkat PERMA Nomor 1 Tahun 2016) yang berbunyi: "Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan MA ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di atas bahwa semua perkara yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu melakukan proses mediasi. Mediasi penting dilakukan karena bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara cepat dan murah. Namun demikian, terdapat juga pengecualian perkara yang tidak wajib diselesaikan melalui proses mediasi di Pengadilan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menyebutkan: Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain: Sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga; Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial; Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha; Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; Permohonan pembatalan putusan arbitrase; Keberatan atas putusan Komisi Informasi; Penyelesaian perselisihan partai politik; Sengketa yang diselesaikan

melalui tata cara gugatan sederhana; dan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut; Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi); Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan; Sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat (Rahmadi, 2011: 144).

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomr 1 Tahun 2016, semua perkara yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama wajib dilakukan proses mediasi terlebih dahulu, kecuali **sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan** yang diatur dalam huruf d dari Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi agama Palembang pada tahun 2016 sampai tahun 2017 dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2
Rekapitulasi Laporan Mediasi Wilayah PTA Palembang Tahun 2016

No.	Nama PA	Jumlah Perkara	Jumlah Perkara yg tidak bisa mediasi	Jumlah Perkara yang dimediasi	Laporan penyelesaian mediasi			Dalam proses mediasi	Sisa perkara
					Tidak berhasil	Berhasil	Gagal		
1.	Palembang	3295	3025	270	258	12	0	0	544
2.	Lahat	1178	1062	116	102	3	11	0	126
3.	Baturaja	1682	1422	260	0	94	166	0	230
4.	Kayuagung	1528	1227	174	76	11	78	9	87
5.	Muara Enim	3218	907	170	0	12	158	0	111
6.	Lubuklinggau	1379	1214	165	152	1	12	0	60
7.	Sekayu	1022	921	101	92	4	5	0	84
	JUMLAH	13302	9778	1256	680	137	430	9	1242

Sumber: Kantor PTA Palembang, 18 Oktober 2018.

Berdasarkan data pada tabel 2 diatas, maka dapat mempersentasekan tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 3
Persentase Tingkat Keberhasilan Mediasi Tahun 2016

No.	Nama Pengadilan Agama	Jumlah Perkara yang dimediasi	Laporan penyelesaian mediasi			Dalam proses mediasi
			Tidak berhasil (%)	Berhasil (%)	Gagal (%)	
1.	Palembang	270	258 (95,5%)	12 (4,6%)	0	0
2.	Lahat	116	102 (87%)	3 (2,5%)	11 (9,5%)	0
3.	Baturaja	260	0	94 (36%)	166 (63,8%)	0
4.	Kayuagung	174	76 (43,6%)	11 (6,3%)	78 (44,8%)	9
5.	Muara enim	170	0	12 (7,0%)	158 (92,9%)	0
6	Lubuklinggau	165	152 (92,1%)	1 (0,6%)	12 (7,2%)	0

7.	Sekayu	101	92 (91,0%)	4 (3,96%)	5 (4,95%)	0
	JUMLAH	1256	680 (54,1%)	137 (10,9%)	430 (34,2%)	9

Sumber: Data dari Kantor PTA Palembang setelah diolah, 18 Oktober 2018.

Berdasarkan Tabel 3 di atas, jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tahun 2016 sebanyak 1256 perkara, dan tingkat keberhasilan mediasi hanya mencapai 10,9% (137 perkara) dari jumlah perkara yang masuk. Dan dari 7 Pengadilan Agama yang ada dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang, hanya Pengadilan Agama Baturaja yang dapat mencapai tingkat keberhasilan mediasi sebesar 36%, sedangkan Pengadilan Agama yang lain masih dibawah 10%. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2016 tingkat keberhasilan mediasi masih sangat rendah. Adapun mediasi yang dilakukan pada tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4
Rekapitulasi Laporan Mediasi Pada Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2017

Nama PA	Sisa Bulan lalu	Perkara Mediasi Thn ini	Jml (3+4)	Penyelesaian Mediasi						Mediasi Berjalan
				Berhasil				Tidak Berhasil	Tidak dapat dilaksanakan	
				Berhasil Seluruhnya	Berhasil Sebagian	Penetapan Pencabutan	Jml			
Palembang	0	436	436	15	4	0	19	397	3	17
Lahat	0	107	107	0	0	1	1	98	0	8
Baturaja	0	239	239	46	79	0	125	94	0	20
Kayuagung	9	138	147	6	17	5	28	102	11	6
Muara enim	0	180	180	12	0	0	12	168	0	0
Llg	0	137	137	3	0	0	3	134	0	0
Sekayu	0	103	103	3	0	0	3	97	0	3
JUMLAH	9	1340	1349	85	100	6	191	1090	14	54

Sumber: Kantor PTA Palembang, 18 Oktober 2018.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat digambarkan tingkat keberhasilan mediasi pada tahun 2017 di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang baru mencapai 14% (191 perkara) dari jumlah perkara yang masuk sebanyak 1349 perkara. Jika dibandingkan tingkat keberhasilan mediasi pada tahun 2016 di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang hanya 10,9 %, maka ada peningkatan pada tahun 2017 menjadi 14%, walaupun angka tersebut masih belum signifikan untuk suatu tingkat keberhasilan mediasi. Keberhasilan mediasi di pengadilan tingkat pertama dapat dilihat pada Pengadilan Agama Baturaja, di mana pada tahun 2017 terjadi peningkatan mencapai 52,3% (125 perkara) dari jumlah perkara yang masuk sebanyak 239 perkara. Pada tahun 2017, mediasi yang berhasil dapat dikelompokkan 3 macam yaitu, a. berhasil seluruhnya; b. berhasil sebagian dan; c. penetapan pencabutan.

Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama dalam Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Dengan berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, maka pelaksanaan mediasi dalam setiap perkara perdata yang terkait dengan proses berperkara di pengadilan merupakan sesuatu yang wajib (Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016) dan para

pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum (Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016). Ketidakhadiran pihak penggugat akan berakibat hukum pada gugatan yang diajukan penggugat tidak dapat diterima oleh hakim dalam pemeriksaan perkara (Pasal 22 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016). Sedangkan untuk tergugat yang tidak beritikad baik, maka akan mendapatkan sanksi berupa kewajiban membayar biaya mediasi (Pasal 22 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016).

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang merujuk pada ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan sebagai berikut:

1. Tahap pemilihan dan penetapan mediator.
2. Tahap pelaksanaan proses mediasi.
3. Tahap akhir proses mediasi.

Dengan demikian, secara prosedur pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama telah dilakukan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Namun, tingkat keberhasilan mediasi masih sangat rendah berkisar antara 10,9%-14% pada tahun 2016 dan 2017 sebagaimana yang telah diuraikan pada tabel 2 dan tabel 4 di atas. Dan hanya Pengadilan Agama Baturaja yang mampu mencapai tingkat keberhasilan mediasi sampai 52,3% pada tahun 2017 dari 6 Pengadilan Agama yang lain dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Hal ini menunjukkan bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2016 belum terimplementasi secara efektif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di lingkungan Pengadilan Agama wilayah Sumatera Selatan

Sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks, yang memandang hukum sebagai sistem yang terdiri dari substansi, struktur dan kultur hukum yang secara internal didasarkan atas norma dasar dan secara eksternal bekerjanya sistem tidak dapat dipisahkan dari masyarakat sebagai basisnya. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa "Penegakan hukum adalah suatu proses". Pada proses pelaksanaan hukum, maka hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: a. Faktor hukumnya sendiri; b. Faktor penegak hukum; c. Faktor sarana dan prasarana; d. Faktor Masyarakat; e, Faktor budaya. Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, yang merupakan esensi dari penegakan hukum dan sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa implementasi mediasi di pengadilan (baca: pengadilan agama) berdasarkan norma yang tertuang dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain mediator, itikad baik para pihak yang berperkara, dukungan pengacara, sarana dan prasarana mediasi.

1. Mediator.

Mediator di Pengadilan adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian (Pasal 1 Angka 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016). Mediator memegang peranan yang sangat penting dalam proses

mediasi. Mediator dituntut untuk menguasai semua tahapan dan proses mediasi secara baik.

Keinginan untuk memenuhi mediator yang memiliki kompetensi seperti yang telah diuraikan di atas ternyata masih sulit terpenuhi. Data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI menunjukkan bahwa jumlah hakim mediator yang bersertifikat hanya berjumlah 194 orang dari 3.132 orang jumlah hakim pengadilan agama pada tingkat pertama seluruh Indonesia (Laporan Tahunan Badan Peradilan Agama Tahun 2014). Artinya hanya 6,19 % jumlah hakim mediator yang memenuhi kompetensi mediator. Sedangkan jumlah perkara perceraian secara nasional menunjukkan hampir mencapai 459.591 perkara pertahun. Jumlah hakim mediator bersertifikat di Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Selatan masih sedikit. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6
Jumlah Hakim Mediator Bersertifikat Wilayah PTA Palembang

No.	Nama Pengadilan Agama	Jumlah Hakim Hakim	Jumlah Hakim mediator bersertifikat	%
1.	PA Palembang	20	4	20%
2.	PA Baturaja	11	1	9%
3.	PA Lahat	7	1	14%
4.	PA Muara Enim	7	1	14%
5.	PA Kayu Agung	9	5	55%
	JUMLAH	54	12	22%

Sumber: Hasil Wawancara tanggal 9-11 Oktober 2018.

Berdasarkan data pada Tabel 6 di atas, jumlah hakim mediator bersertifikat pada 5 (lima) daerah (PA Palembang, PA Baturaja, PA Lahat, PA Muara Enim, PA Kayu Agung) dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Selatan baru mencapai 22%. Persentase tersebut masih sangat rendah jika dibandingkan dengan kebutuhan hakim mediator bersertifikat, baik dari segi kuantitas dan kualitas, untuk seluruh Pengadilan Agama di Sumatera Selatan. Sampai saat ini, masih diperlukan peningkatan baik secara kuantitas maupun kualitas hakim mediator yang bersertifikat di lingkungan Pengadilan Agama dalam upaya untuk mendukung pelaksanaan mediasi keluarga yang memenuhi standar mediator keluarga.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menghendaki bahwa para pihak wajib menghadiri secara langsung mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. (Lihat Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016). Kehadiran para pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam proses mediasi, dianggap sebagai kehadiran langsung. Ketidakhadiran para pihak dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang sah. Adapun alasan sah yang dapat diterima jika tidak dapat hadir dalam proses mediasi adalah:

1. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
2. Di bawah pengampuan;
3. Mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau
4. Menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak

dapat ditinggalkan. (Pasal 6 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016).

Advokat adalah salah seorang yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa dalam rangka membantu kliennya. Namun, sebagian dari kalangan advokat ada yang merasa terancam dengan adanya kebijakan untuk melakukan perdamaian dalam menyelesaikan perkara perdata di pengadilan. Sikap tersebut tidaklah mengherankan karena mayoritas advokat masih mengenakan uang jasa sesuai dengan lamanya waktu mendampingi klien mereka. Hal ini tentu mempengaruhi pendapatan yang dihasilkan oleh para advokat ketika mendampingi kliennya. Banyak diantara advokat yang menghambat proses mediasi dengan membujuk klien untuk tidak menempuh proses mediasi.

Secara teoritis, tempat mediasi yang baik adalah tempat yang netral. Tempat yang netral berarti tempat yang tidak berada dalam kontrol salah satu pihak yang bersengketa. Takdir Rahmadi menjelaskan bahwa ruang pertemuan mediasi yang ideal memerlukan tiga jenis ruangan, yaitu ruang tunggu, ruang pertemuan yang lengkap dan ruang kaukus. Ruang kaukus adalah ruang untuk mediator bertemu dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Ruang tunggu mediator sebaiknya dipisahkan dari ruang tunggu untuk menghindari mediator bertemu dengan salah satu pihak sebelum pertemuan lengkap diadakan. Ruang tunggu para pihak juga sebaiknya dipisahkan, lebih-lebih untuk sengketa yang telah menimbulkan emosi tinggi para pihak. Ruang pertemuan lengkap para pihak harus dilengkapi dengan meja dan kursi. (Rahmadi, 2011: 110)

Khusus dalam perkara perceraian yang melibatkan emosi yang tinggi, maka harus diciptakan suasana ruangan mediasi yang kondusif yang dilengkapi dengan fasilitas ruangan yang memadai. Minimal, dalam ruang mediasi terdapat sebuah meja bundar, kursi, papan tulis atau *whiteboard* dan AC. Ketersediaan fasilitas pendukung (seperti lukisan, vas bunga, makanan ringan dan minuman) akan membuat para pihak merasa aman dan nyaman berada dalam ruangan tersebut. Ketersediaan semua fasilitas ini secara tidak langsung juga akan membuat para pihak berani menyampaikan semua masalah yang sedang dihadapi dan apa yang mereka inginkan. Merupakan tugas seorang mediator untuk hadir lebih awal dalam mempersiapkan dan menata ruangan yang tenang dan khusus yang menjamin kerahasiaan proses mediasi, termasuk pengaturan tempat duduk secara fisik karena dapat mempengaruhi berjalannya proses mediasi.

Ruang mediasi yang cukup representatif di Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang Sumatera Selatan baru terdapat di Pengadilan Agama Baturaja, dimana ruangan mediasinya sudah dilengkapi sarana dan prasarana yang cukup lengkap dan ber-AC. Ruang mediasi ini mempengaruhi keberhasilan mediasi, hal ini dapat dilihat dalam laporan bahwa Pengadilan Agama Baturaja adalah satu-satu Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang Sumatera Selatan yang mampu mencapai tingkat keberhasilan mediasi sampai 52,3% pada tahun 2017. Berbeda dengan Pengadilan Agama Kayuagung, ruangan mediasi tidak dilengkapi meja dan kursi untuk proses mediasi, sehingga mediasi dilakukan dengan cara lesehan. Keberhasilan mediasi pada tahun 2017 di Pengadilan Agama Kayuagung hanya mencapai 19% dari jumlah perkara yang masuk.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam bab pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: *pertama*; implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 di lingkungan Pengadilan Agama wilayah Sumatera Selatan sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun keberhasilan mediasi belum optimal dan efektif, hal ini dapat dilihat dari laporan rekapitulasi keberhasilan mediasi baru mencapai 10,9%-14% pada tahun 2016 dan 2017. *Kedua*; faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di lingkungan Agama wilayah Sumatera Selatan adalah sangat dipengaruhi oleh faktor: a. mediator (dalam hal ini mediator hakim) yang harus memiliki pengetahuan, kecakapan dan sikap yang mendukung dalam proses mediasi; b. para pihak yang berperkara harus mempunyai itikad yang baik untuk menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi dan mau hadir dalam proses mediasi; c. dukungan advokat yang akan membantu kliennya dalam menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi; dan d. Sarana dan prasarana yang baik sangat mendukung keberhasilan proses mediasi.

Daftar Pustaka

- Dariyo, Agoes, *Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga*, Jurnal Psikologi Volume 2 Nomor 2, Desember 2004.
- Diane Neumann, *The Psychological Stages of Divorce*, dalam www.divorcemed.com., diakses tanggal 7 Februari 2016, 15:31 WIB.
- Hidayat, Maskur, 2016. *Strategi & Taktik Mediasi di Indonesia Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Kencana.
- M. Nur, *Mediasi keluarga dan Tantangannya Bagi Pengadilan Keluarga*, www.badilag.net., diakses tanggal 29 Juli 2015, 10:02 WIB.
- Rahmadi, Takdir, 2011, *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Swantoro, Herri, 2016, *Strategi & Taktik [Mediasi](#)*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Syukur, Fatahillah A., 2012, *Mediasi Yudisial di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan*, Bandung: Mandar Maju.
- Witanto, D.Y., 2011, *Hukum Acara Mediasi*, Bandung: Alfabeta.